



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR : 188.45/ 17 /BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023, serta untuk lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan :

N a m a : RUSMIN LABUDU, S.Sos., M.Si

N i p : 19630201 198703 1 012

Pangkat, Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

d. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY